

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak awal kemunculannya pada akhir tahun 2019, COVID-19 berkembang menjadi krisis kesehatan global yang tidak hanya mengancam keselamatan manusia, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan kebijakan publik di berbagai negara. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, menandai penyebaran virus yang telah meluas di berbagai kawasan dunia (WHO, 2020). Menyusul penetapan tersebut, banyak negara memberlakukan langkah-langkah luar biasa seperti pembatasan mobilitas, penutupan aktivitas publik, serta penguatan program vaksinasi sebagai bagian dari strategi pengendalian pandemi (WHO, 2021).

Dalam perkembangan tersebut, isu kesehatan diposisikan sebagai bagian dari perluasan isu keamanan non-tradisional, dimana ancaman terhadap kesehatan publik dipandang berpotensi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara (McInnes & Lee, 2012; Fidler, 2004). Ketika suatu isu kesehatan diperlakukan sebagai ancaman terhadap keselamatan kolektif, negara cenderung mengambil kebijakan yang bersifat luar biasa dan lebih mengikat. Namun demikian, penerapan kebijakan semacam itu juga memunculkan perdebatan mengenai batas intervensi negara terhadap hak dan kebebasan individu.

Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 2 Maret 2020 dan dalam waktu kurang dari satu tahun jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 743.198

kasus dengan 22.138 kematian per 31 Desember 2020 (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Situasi tersebut terus berkembang pada tahun 2021, terutama saat gelombang varian Delta yang menyebabkan lonjakan signifikan kasus harian hingga lebih dari 50.000 kasus per hari pada Juli 2021 serta peningkatan angka kematian nasional (WHO, 2021). Lonjakan tersebut berdampak pada keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupancy rate*) yang di sejumlah daerah melampaui kapasitas ideal, serta meningkatnya tekanan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan medis (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Tingginya angka penularan dan kematian tersebut memperlihatkan bahwa pandemi bukan sekadar persoalan kesehatan individual, melainkan persoalan nasional yang memengaruhi kapasitas sistem pelayanan kesehatan, stabilitas sosial, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah kemudian memperkuat strategi pengendalian melalui program vaksinasi nasional yang dimulai pada Januari 2021. Hingga 19 Desember 2022, Indonesia telah memberikan lebih dari 445 juta dosis vaksin COVID-19, dengan sekitar 75,5% populasi menerima setidaknya satu dosis dan 64,6% memperoleh vaksinasi lengkap (WHO, 2022). Capaian tersebut menunjukkan bahwa vaksinasi diposisikan sebagai instrumen utama dalam upaya menekan angka penularan dan kematian serta menjaga keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi secara nasional.

Namun demikian, kebijakan vaksinasi di Indonesia tidak hanya bersifat imbauan kesehatan. Pemerintah menetapkan ketentuan kewajiban vaksinasi bagi kelompok sasaran tertentu yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Regulasi tersebut juga membuka ruang konsekuensi administratif bagi

individu yang tidak mengikuti vaksinasi tanpa alasan medis yang sah (Jeannifer, 2021). Selain itu, status vaksinasi terintegrasi dalam sistem administrasi digital sebagai salah satu prasyarat akses layanan publik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa vaksinasi tidak lagi diposisikan semata sebagai tindakan medis individual, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola administrasi publik.

Pilihan kebijakan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena tidak semua negara menerapkan pendekatan serupa. Di Inggris, kebijakan kewajiban vaksinasi bagi tenaga kesehatan yang diterapkan pada akhir 2021 dicabut pada Maret 2022 setelah muncul perdebatan mengenai implikasinya terhadap hak individu dan keberlanjutan layanan publik (Gregory, 2022; Reuters, 2022). Sementara itu, Singapura menerapkan pendekatan berbasis pembatasan terbatas dan insentif tanpa menjadikan vaksinasi sebagai kewajiban umum (Ministry of Manpower Singapore, 2024). Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap pandemi tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sosial, dan hukum di masing-masing negara.

Di sisi lain, penerapan vaksinasi wajib di Indonesia juga diiringi dinamika implementasi di lapangan. Sejumlah laporan media mengungkap kasus manipulasi data vaksinasi serta persoalan distribusi dan prosedur administrasi di beberapa daerah (Kompas, 2021; Tempo, 2022). Selain itu, data serologi di DKI Jakarta tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 8,1% dari perkiraan warga yang pernah terinfeksi COVID-19 terdeteksi melalui tes resmi, dengan *infection fatality rate* (IFR) sebesar 0,127% (Hilbert, 2022). Sebagian besar kematian juga tercatat pada pasien dengan komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes (Kementerian

Kesehatan RI, 2020). Temuan tersebut menunjukkan kompleksitas situasi epidemiologis yang menjadi latar kebijakan vaksinasi, sekaligus memperlihatkan adanya ruang perdebatan mengenai pendekatan kebijakan yang paling tepat dalam melindungi masyarakat.

Dalam praktik kesehatan modern, *informed consent* ditegaskan sebagai hak individu untuk memperoleh informasi yang memadai serta memberikan persetujuan secara bebas terhadap tindakan medis (Beauchamp & Childress, 2019). Prinsip ini juga diakui dalam berbagai instrumen etika medis internasional, termasuk *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights* yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap otonomi individu dalam intervensi kesehatan (UNESCO, 2005).

Namun, dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk mengambil langkah perlindungan kolektif yang lebih luas demi kepentingan publik. *International Health Regulations (IHR) 2005* memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan tindakan kesehatan tertentu guna mencegah penyebaran penyakit lintas batas (WHO, 2005). Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur kemungkinan pelaksanaan tindakan medis dalam kerangka program pemerintah dan keadaan darurat kesehatan masyarakat (Disantara et al., 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, negara dapat memperluas intervensinya sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan terhadap masyarakat. Perluasan kewenangan tersebut, di satu sisi, dimaksudkan untuk menjamin

keselamatan publik. Namun di sisi lain, ia berpotensi bersinggungan dengan prinsip otonomi individu dalam tindakan medis.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya dinamika antara perlindungan kepentingan kolektif dan penghormatan terhadap prinsip *informed consent* dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dinamika ini mendorong perlunya analisis lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan vaksinasi wajib diterapkan serta bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan batas intervensi negara terhadap hak individu dalam kondisi krisis kesehatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Mengapa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara wajib pada periode 2020–2022 meskipun kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hak atas *informed consent*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara wajib di Indonesia pada periode 2020–2022 serta implikasinya terhadap relasi antara negara dan individu dalam konteks hak atas *informed consent*.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Menganalisis mengapa pandemi COVID-19 diposisikan sebagai ancaman dalam kebijakan vaksinasi di Indonesia pada periode 2020–2022, mengapa proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah membentuk legitimasi kebijakan vaksinasi secara wajib, serta mengapa kebijakan tersebut berkaitan dengan prinsip hak atas *informed consent* dalam relasi antara negara dan individu pada situasi krisis kesehatan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai sekuritisasi kesehatan di Indonesia, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19, dengan mengkaji ketegangan antara kepentingan kolektif dan hak individu. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur hak asasi manusia dan kebijakan kesehatan publik melalui analisis kritis berbasis data empirik dan kerangka teoritik terkini.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor kesehatan dalam merumuskan pendekatan yang lebih seimbang antara kebutuhan penanganan darurat kesehatan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu. Temuan penelitian ini juga dapat

membantu memperbaiki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kebijakan kesehatan di masa depan, terutama dalam menghadapi situasi darurat serupa.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Kajian terkait kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah menjadi fokus berbagai penelitian dengan pendekatan yang beragam, baik dari aspek hukum, kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, hingga kebijakan publik. Dalam aspek hukum, tulisan Jeannifer (2021) yang berjudul *“Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin COVID-19 di Indonesia”* yang membahas mengenai kontribusi penting dalam membahas dasar hukum kebijakan vaksinasi wajib, khususnya penerapan sanksi pidana terhadap individu yang menolak divaksin. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar konstitusional kebijakan tersebut, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana nasional. Namun, kajian ini masih terbatas pada analisis hukum formal dan belum mengaitkannya dengan narasi atau narasi politik di balik kebijakan vaksinasi, seperti bagaimana negara membingkai pandemi sebagai ancaman keamanan yang memerlukan tindakan luar biasa.

Dalam konteks ini, penting untuk memperluas pembahasan agar mencakup dimensi politis dari kebijakan tersebut, terutama ketika berkaitan dengan legitimasi pembatasan hak individu melalui pendekatan keamanan. Aspek hukum lain turut dibahas secara komprehensif dalam artikel Disantara et al. (2024) berjudul *“Sistem Hukum Penanggulangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Omnibus Law:*

*Relasi terhadap Hak Asasi Manusia*”, yang terbit di Jurnal Interpretasi Hukum. Artikel ini menyoroti tumpang tindih regulasi antara Perpres, UU Jaminan Produk Halal, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Kesehatan dalam konteks vaksinasi COVID-19. Penulis menekankan perlunya harmonisasi hukum melalui pendekatan omnibus law untuk menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian antar regulasi yang menghambat efektivitas penanggulangan darurat kesehatan sekaligus melindungi hak asasi warga negara.

Selain itu, Dewi dan Christianto (2023) dalam artikel “*Problematic of Autonomy Review of the COVID-19 Vaccination Program*” yang dimuat dalam *Indonesian Journal of Health Administration* mengangkat permasalahan hukum terkait prinsip *informed consent* dalam vaksinasi. Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lapangan sering kali tidak disertai pemberian informasi yang memadai kepada penerima vaksin, sehingga melanggar prinsip otonomi pasien dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di masa depan. Artikel ini merekomendasikan penyusunan prosedur standar *informed consent* yang kuat secara hukum untuk menjamin hak-hak individu dalam situasi krisis kesehatan.

Beranjak dari sisi etik, pada aspek kebijakan publik terkait vaksinasi COVID-19 menunjukkan bagaimana negara mengelola krisis melalui pendekatan berbasis keamanan. Dalam artikel “*Sekuritisasi Pandemi COVID-19 di Indonesia*” karya Prasajo, Arifianto, dan Irfansyah (2023), yang diterbitkan dalam *Jurnal Kajian Ilmiah*, halaman 107 hingga 114 memaparkan bahwa pandemi direpresentasikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan luar biasa. Pemerintah Indonesia disebut menggunakan narasi sekuritisasi untuk memperoleh legitimasi

atas kebijakan pembatasan sosial dan vaksinasi massal, termasuk justifikasi atas pelanggaran hak sipil untuk kepentingan keamanan kolektif.

Sementara itu, dalam artikel “*Nexus Sekuritisasi Kesehatan dan Komunikasi Kesehatan di Masa Pandemi*” oleh Prasojo (2022), yang dimuat dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, dijelaskan bahwa strategi komunikasi kesehatan selama pandemi dirancang untuk mendukung proses sekuritisasi. Komunikasi ini berperan sebagai alat legitimasi kebijakan darurat, dengan tujuan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelesaian krisis. Selain itu, pendekatan sekuritisasi juga dibahas secara teoritis dalam artikel “*Sekuritisasi Penyebaran Virus COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia*” oleh Indra Tamsyah dan Riris Namira Hidayat (2022), dalam *Jurnal Politeia*. Artikel ini menyoroti peran WHO dalam mendorong narasi global bahwa pandemi merupakan ancaman yang melegitimasi kebijakan luar biasa di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsekuensinya, kebijakan publik nasional sangat dipengaruhi oleh tekanan global, bukan semata berdasarkan kebutuhan lokal.

Keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik juga diuraikan dalam artikel “*Proses Sekuritisasi Pandemi SARS-CoV-2 (COVID-19) di Indonesia serta Implikasinya terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia*” oleh Rasyid Arifin (2020), yang dimuat dalam *Jurnal Asia Pacific Studies*. Arifin menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan kerangka sekuritisasi tidak hanya untuk membentuk kebijakan dalam negeri, tetapi juga sebagai narasi diplomatik untuk membenarkan kebijakan vaksinasi dan pembatasan sebagai tindakan sah dalam menjaga stabilitas nasional dan internasional.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa kajian mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia umumnya terbagi ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan hukum yang berfokus pada dasar regulasi, legitimasi sanksi, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia (Jeannifer, 2021; Disantara et al., 2024). Kedua, pendekatan etika kesehatan yang menyoroti persoalan otonomi individu dan penerapan prinsip *informed consent* dalam praktik vaksinasi (Dewi & Christianto, 2023). Ketiga, pendekatan keamanan yang menggunakan teori sekuritisasi untuk menjelaskan bagaimana pandemi diposisikan sebagai ancaman eksistensial sehingga melegitimasi kebijakan luar biasa (Prasojo et al., 2023; Tamsyah & Hidayat, 2022; Arifin, 2020).

Meskipun demikian, sebagian besar kajian hukum dan etika lebih menekankan pada evaluasi normatif terhadap regulasi dan praktik kebijakan, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan proses pembentukan narasi ancaman yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Sementara itu, kajian yang menggunakan teori sekuritisasi cenderung berfokus pada pembingkaiian pandemi sebagai isu keamanan secara umum, baik dalam konteks global maupun domestik, namun belum secara spesifik menghubungkannya dengan persoalan ketegangan antara perlindungan kesehatan publik dan prinsip *informed consent* dalam kebijakan vaksinasi wajib.

Dalam hal inilah bisa terlihat bahwa terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, yakni analisis mengenai bagaimana proses sekuritisasi pandemi COVID-19 di Indonesia berkontribusi terhadap legitimasi kebijakan vaksinasi wajib, serta bagaimana proses tersebut berimplikasi terhadap batas penghormatan

atas hak individu dalam kerangka *informed consent*. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menjelaskan mengapa pembingkaiian ancaman dalam pandemi COVID-19 dapat mendorong legitimasi kebijakan vaksinasi wajib, serta mengapa hal tersebut berimplikasi terhadap relasi antara negara dan individu dalam konteks krisis kesehatan.

### **1.5.2. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam kerangka Copenhagen School sebagai landasan analisis utama. Teori sekuritisasi berangkat dari asumsi bahwa suatu isu tidak secara otomatis menjadi isu keamanan berdasarkan karakteristik objektifnya, melainkan menjadi isu keamanan ketika diposisikan sebagai ancaman melalui praktik diskursif (*speech act*) oleh aktor yang memiliki otoritas. Dalam teori sekuritisasi, suatu isu menjadi ancaman ketika diposisikan sebagai ancaman melalui *speech act* oleh aktor yang memiliki otoritas. Suatu isu dapat diposisikan sebagai ancaman ketika aktor yang memiliki otoritas menyatakan bahwa isu tersebut membahayakan keberlangsungan suatu entitas yang dianggap penting (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan demikian, dalam teori sekuritisasi, suatu isu menjadi isu keamanan ketika diposisikan sebagai ancaman melalui *speech act* yang berkaitan dengan bagaimana suatu isu diposisikan, dibingkai, dan diterima sebagai ancaman dalam konteks sosial dan politik.

Proses tersebut dalam teori sekuritisasi disebut sebagai sekuritisasi, yaitu tindakan mengangkat suatu isu dari ranah kebijakan biasa ke dalam ranah

keamanan. Ketika suatu isu berhasil disekuritisasi, maka isu tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai persoalan kebijakan publik yang normal, tetapi sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan respons luar biasa (Buzan et al., 1998). Dalam kondisi ini, negara memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah-langkah yang berada di luar prosedur kebijakan normal, yang dalam teori sekuritisasi disebut sebagai *extraordinary measures*.

Sekuritisasi terjadi melalui praktik yang disebut sebagai *speech act*, yaitu tindakan diskursif yang dilakukan oleh aktor politik untuk menyatakan bahwa suatu isu merupakan ancaman eksistensial (Wæver, 1995). *Speech act* tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan deskriptif, tetapi juga sebagai upaya untuk menegaskan keberadaan ancaman serta mendorong kebutuhan akan respons kebijakan yang lebih tegas. Melalui *speech act*, aktor tidak hanya menyampaikan informasi mengenai suatu isu, tetapi juga menempatkan isu tersebut sebagai ancaman yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, keberhasilan *speech act* bergantung pada sejauh mana pernyataan tersebut diterima oleh audiens, sehingga memungkinkan munculnya legitimasi bagi penerapan kebijakan yang melampaui praktik normal.

Namun demikian, keberhasilan sekuritisasi tidak hanya bergantung pada aktor yang menyampaikan klaim ancaman. Proses ini juga sangat ditentukan oleh penerimaan audiens. Suatu isu hanya dapat dianggap sebagai isu keamanan apabila audiens menerima pembingkaiian ancaman tersebut dan memberikan legitimasi terhadap tindakan luar biasa yang diambil (Buzan et al., 1998). Oleh karena itu, sekuritisasi merupakan proses yang melibatkan interaksi antara aktor, audiens, dan

legitimasi dalam pembentukan kebijakan. Dalam kerangka teori sekuritisasi, terdapat lima elemen utama yang digunakan untuk menganalisis proses sekuritisasi, yaitu *securitizing actor*, *referent object*, *speech act*, *audience*, dan *extraordinary measures*. Pertama, *securitizing actor* adalah aktor yang memiliki otoritas untuk mengangkat suatu isu menjadi isu keamanan. Dalam konteks penelitian ini, *securitizing actor* adalah pemerintah Indonesia, khususnya aktor-aktor negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan publik terkait pandemi COVID-19.

Kedua, *referent object* merujuk pada entitas yang diklaim terancam dan harus dilindungi. Dalam penelitian ini, *referent object* diposisikan sebagai kesehatan publik, keselamatan masyarakat, serta stabilitas nasional yang dinarasikan sebagai kepentingan kolektif. Ketiga, *speech act* merujuk pada berbagai bentuk pernyataan, kebijakan, dan komunikasi politik yang digunakan oleh pemerintah untuk membingkai pandemi COVID-19 sebagai ancaman eksistensial. Keempat, *audience* adalah pihak yang menerima atau menolak pembingkaiian ancaman tersebut. Dalam konteks ini, audiens mencakup masyarakat sebagai penerima kebijakan serta institusi yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Penerimaan audiens menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sekuritisasi, karena tanpa legitimasi dari audiens, suatu isu tidak dapat sepenuhnya menjadi isu keamanan. Kelima, *extraordinary measures* adalah tindakan luar biasa yang menjadi mungkin setelah suatu isu berhasil disekuritisasi. Dalam penelitian ini, *extraordinary measures* diwujudkan dalam kebijakan


vaksinasi wajib yang disertai konsekuensi administratif, seperti pembatasan akses terhadap layanan publik bagi individu yang tidak memenuhi ketentuan vaksinasi.

Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, teori sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana pandemi tidak hanya dibingkai sebagai krisis kesehatan, tetapi juga diposisikan sebagai ancaman terhadap keselamatan publik dan stabilitas nasional (Buzan et al., 1998). Melalui berbagai *speech act* dalam bentuk pernyataan resmi, regulasi, dan komunikasi kebijakan, pemerintah membingkai pandemi sebagai ancaman yang memerlukan respons segera dan bersifat luar biasa. Pembingkai tersebut kemudian memperoleh penerimaan dari audiens, baik masyarakat maupun institusi yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang diambil. Penerimaan ini memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan vaksinasi wajib sebagai bentuk *extraordinary measures* dalam rangka mengendalikan pandemi. Dengan demikian, kebijakan vaksinasi wajib tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan kesehatan, tetapi juga sebagai hasil dari proses sekuritisasi yang melegitimasi perluasan intervensi negara.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa pandemi COVID-19 dapat diposisikan sebagai ancaman, mengapa proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah mampu melegitimasi kebijakan vaksinasi wajib, serta bagaimana kebijakan tersebut berimplikasi terhadap relasi antara negara dan individu, khususnya dalam konteks prinsip *informed consent*. Dengan menggunakan teori sekuritisasi sebagai alat analisis utama, penelitian ini menempatkan kebijakan vaksinasi wajib sebagai hasil dari proses sekuritisasi yang

melibatkan pembingkaihan ancaman, legitimasi kebijakan, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat dalam situasi krisis kesehatan.

### 1.5.3. Visualisasi Kerangka Pemikiran Teoritis



**Gambar 1.1. Visualisasi Kerangka Pemikiran**

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1. Definisi Konseptual

#### 1.6.1.1. Sekuritisasi

Sekuritisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai teori yang menjelaskan bagaimana suatu isu dapat diposisikan sebagai ancaman eksistensial melalui tindakan diskursif yang dilakukan oleh aktor yang memiliki otoritas (Buzan,

Wæver, & de Wilde, 1998). Dalam kerangka teori ini, suatu isu tidak secara otomatis menjadi ancaman, melainkan diposisikan sebagai ancaman melalui *speech act* yang kemudian memperoleh penerimaan dari audiens. Dengan demikian, sekuritisasi menekankan bahwa legitimasi terhadap kebijakan yang bersifat luar biasa muncul dari keberhasilan aktor dalam membingkai isu sebagai ancaman terhadap kepentingan kolektif. Dalam teori sekuritisasi, terdapat beberapa konsep utama yang digunakan untuk menjelaskan proses tersebut, yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *referent object*, *audience*, dan *extraordinary measures*, yang menjadi elemen penting dalam menganalisis bagaimana suatu isu berkembang menjadi isu keamanan.

#### **1.6.1.2. *Informed Consent***

*Informed consent* merupakan konsep dalam etika kedokteran yang menekankan hak individu untuk memperoleh informasi yang memadai, memahami konsekuensi tindakan medis, serta memberikan persetujuan secara sukarela sebelum tindakan tersebut dilakukan (Beauchamp & Childress, 2013). Prinsip ini berlandaskan pada penghormatan terhadap otonomi individu dalam pengambilan keputusan terkait tindakan medis, sehingga menjadi dasar penting dalam menilai sejauh mana kebijakan kesehatan tetap menghormati hak individu.

### **1.6.2. Definisi Operasional**

#### **1.6.2.1. Sekuritisasi**

Dalam penelitian ini, teori sekuritisasi digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana pandemi COVID-19 diposisikan sebagai ancaman dalam kebijakan vaksinasi di Indonesia. Namun, yang dioperasionalkan dalam penelitian ini bukanlah teori secara langsung, melainkan konsep-konsep utama dalam teori sekuritisasi. Operasionalisasi dilakukan dengan menelaah beberapa konsep kunci, yaitu *securitizing actor* sebagai aktor yang memiliki otoritas dalam membingkai isu, dalam hal ini merupakan pemerintah Indonesia. Kemudian, *speech act* yang diwujudkan melalui pernyataan resmi, regulasi, dan komunikasi publik yang menegaskan pandemi sebagai ancaman. Selanjutnya, *referent object* sebagai entitas yang diposisikan sebagai pihak yang terancam, seperti kesehatan publik dan keselamatan masyarakat. Sesudah itu terdapat *audience* sebagai pihak yang menerima dan memberikan legitimasi terhadap pemingkanaan tersebut, serta *extraordinary measures* sebagai bentuk kebijakan luar biasa yang muncul sebagai respons terhadap ancaman, termasuk penerapan vaksinasi wajib. Melalui operasionalisasi konsep-konsep tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana proses sekuritisasi berlangsung serta bagaimana proses tersebut menghasilkan legitimasi terhadap kebijakan vaksinasi wajib di Indonesia.

#### **1.6.2.2. *Informed Consent***

Dalam penelitian ini, *informed consent* dioperasionalkan sebagai konsep analisis untuk memahami implikasi kebijakan vaksinasi wajib terhadap hak individu dalam pengambilan keputusan medis. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai vaksin

COVID-19, adanya persetujuan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan, tingkat otonomi individu dalam menentukan pilihan kesehatan, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kebebasan individu dalam mengambil keputusan terkait tindakan medis.

### **1.7. Argumentasi Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini berargumen bahwa pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actor* membingkai pandemi COVID-19 sebagai ancaman eksistensial terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional melalui berbagai *speech act* dalam bentuk pernyataan resmi dan kebijakan publik. Pembingkaiian ancaman tersebut memperoleh penerimaan dari *audience*, sehingga memberikan legitimasi bagi negara untuk mengangkat pandemi ke dalam ranah keamanan. Dalam kondisi tersebut, negara memperoleh justifikasi untuk menerapkan *extraordinary measures*, salah satunya melalui kebijakan vaksinasi wajib yang disertai konsekuensi administratif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis kesehatan, perlindungan terhadap kepentingan kolektif diprioritaskan oleh negara. Akibatnya, prinsip *informed consent* sebagai hak individu tidak dihilangkan, tetapi mengalami pembatasan dalam kerangka kepentingan publik sebagai konsekuensi dari proses sekuritisasi.

### **1.8. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kebijakan secara

mendalam dalam konteks yang nyata. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pandemi COVID-19 diposisikan sebagai ancaman dalam kebijakan pemerintah serta bagaimana kebijakan vaksinasi wajib muncul sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat menelaah proses sekuritisasi yang terjadi melalui peran aktor, pernyataan kebijakan, serta dinamika penerimaan masyarakat (Creswell, 2013).

Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk memahami hubungan antara aktor, kebijakan, dan konteks yang melatarbelakanginya secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada elemen-elemen dalam teori sekuritisasi, yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *referent object*, *audience*, dan *extraordinary measures*, sehingga dapat menjelaskan bagaimana suatu isu kesehatan berkembang menjadi isu yang diperlakukan sebagai ancaman yang memerlukan respons kebijakan yang lebih tegas (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen kebijakan, literatur akademik, serta wawancara sebagai sumber data pendukung. Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan isu kebijakan vaksinasi COVID-19, yaitu perwakilan dari Yayasan Advokasi Konstitusional Indonesia yang terlibat dalam advokasi hukum terkait kebijakan vaksinasi, serta mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K). Informasi dari

wawancara digunakan untuk melengkapi dan memperkaya analisis terhadap data utama yang diperoleh dari dokumen dan literatur, sehingga tidak menjadi sumber utama dalam penarikan kesimpulan penelitian.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif eksplanatif. Studi kasus digunakan untuk menelusuri secara mendalam fenomena spesifik yang sedang dikaji, yaitu proses sekuritisasi dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, aktor yang terlibat, serta pemaknaan yang terbentuk dalam kebijakan publik. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali informasi secara rinci dalam konteks yang nyata, sehingga mampu menjelaskan dinamika yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan tersebut (Yin, 2018).

Pendekatan kualitatif eksplanatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana serta mengapa suatu fenomena sosial terjadi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pemerintah membingkai pandemi COVID-19 sebagai ancaman keamanan melalui proses sekuritisasi, serta bagaimana pembingkaiannya tersebut melegitimasi kebijakan vaksinasi wajib. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga mengungkap hubungan antara pembingkaiannya sebagai ancaman, legitimasi kebijakan, dan implikasinya terhadap masyarakat (Bungin, 2017).

Tipe penelitian ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti studi dokumen dan literatur, yang relevan dalam konteks pandemi. Dengan pendekatan eksplanatif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara proses sekuritisasi dan kebijakan vaksinasi wajib, serta implikasinya dalam konteks kesehatan publik di Indonesia.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian ini berada pada tingkat nasional, yaitu dalam ruang kebijakan publik Indonesia terkait penanganan pandemi COVID-19. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan pemerintah pusat mengenai vaksinasi COVID-19, khususnya regulasi, peraturan perundang-undangan, serta pernyataan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan vaksinasi wajib. Penelitian ini tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu, melainkan pada konteks kebijakan dan proses pembentukan serta legitimasi kebijakan di tingkat nasional. Dengan demikian, analisis dilakukan terhadap dinamika kebijakan vaksinasi sebagai bagian dari respons negara dalam menghadapi krisis kesehatan.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actor* dalam proses sekuritisasi pandemi COVID-19 terkait pembentukan dan legitimasi kebijakan vaksinasi wajib di Indonesia pada periode 2020–2022. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandemi diposisikan sebagai ancaman

melalui berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri, serta berbagai pernyataan resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan vaksinasi COVID-19. Melalui dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini menelaah bagaimana pandemi COVID-19 dibingkai sebagai ancaman serta bagaimana pembingkaiian tersebut memperoleh legitimasi dan mendorong penerapan kebijakan vaksinasi wajib dalam konteks penanganan krisis kesehatan di Indonesia.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui data yang berbentuk teks, dokumen, dan hasil wawancara (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif berkaitan dengan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia serta dinamika yang melingkupinya.

Berdasarkan cara perolehannya, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan isu kebijakan vaksinasi COVID-19 serta dokumen resmi pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber tertulis yang telah tersedia (Sugiyono, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan vaksinasi, teori sekuritisasi, dan prinsip *informed consent*.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari informan yang diwawancarai dalam penelitian ini serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sumber data sekunder berasal dari literatur tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pembahasan mengenai kebijakan vaksinasi, sekuritisasi, dan prinsip *informed consent*.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara daring dengan menggunakan panduan

wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sesuai dengan konteks penelitian.

Wawancara dilakukan dengan Ted Hilbert, perwakilan dari Yayasan Advokasi Konstitusional Indonesia, yang memiliki keterlibatan dalam advokasi hukum terkait kebijakan vaksinasi COVID-19, serta dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), sebagai perspektif ahli di bidang kebijakan kesehatan. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memahami dinamika kebijakan kesehatan dan intervensi negara dalam situasi krisis, bukan semata-mata sebagai aktor pembuat kebijakan pada periode penelitian.

Teknik kedua adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan vaksinasi COVID-19, teori sekuritisasi, dan prinsip informed consent. Studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen resmi.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang berfokus pada teori sekuritisasi untuk memahami bagaimana pandemi COVID-19 diposisikan sebagai ancaman dalam kebijakan vaksinasi di Indonesia. Data yang dianalisis meliputi dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, pernyataan resmi pemerintah, serta hasil wawancara.

Teknik analisis dilakukan dengan menelaah narasi, bahasa, dan bentuk kebijakan yang digunakan pemerintah dalam membingkai pandemi COVID-19

sebagai ancaman terhadap kesehatan publik dan stabilitas nasional. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses kategorisasi berdasarkan elemen-elemen utama dalam teori sekuritisasi, yaitu *securitizing actor*, *referent object*, *speech act*, *audience*, dan *extraordinary measures* (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Melalui proses tersebut, peneliti mengidentifikasi bagaimana pemerintah sebagai aktor yang membingkai ancaman serta bagaimana proses tersebut memperoleh legitimasi sehingga memungkinkan penerapan kebijakan vaksinasi wajib sebagai tindakan luar biasa. Analisis kemudian dilakukan secara interpretatif untuk menjelaskan hubungan antara pembingkai ancaman dan kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *informed consent* sebagai konsep analisis tambahan untuk memahami implikasi kebijakan terhadap hak individu. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana kebijakan vaksinasi wajib mempengaruhi akses informasi, persetujuan sukarela, otonomi individu, serta konsekuensi kebijakan terhadap kebebasan individu dalam pengambilan keputusan medis.

Dengan demikian, teknik analisis dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi pembingkai ancaman, proses legitimasi kebijakan, serta implikasi kebijakan terhadap relasi antara negara dan individu dalam konteks kesehatan publik.

### **1.8.8. Kualitas Data**

Penelitian ini diupayakan memiliki kualitas data yang baik dengan memanfaatkan dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder yang kredibel serta relevan dengan fokus penelitian. Kualitas data dijaga melalui kesesuaian antara data yang digunakan dengan kerangka analisis, yaitu teori sekuritisasi, sehingga setiap data yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan elemen-elemen dalam teori tersebut. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan menghubungkan berbagai jenis data, seperti dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, pernyataan resmi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Melalui proses ini, peneliti dapat memastikan konsistensi informasi sekaligus meminimalisir bias dalam analisis (Moleong, 2017).

Kualitas data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan isu kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yaitu perwakilan dari Yayasan Advokasi Konstitusional Indonesia serta Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K). Informasi dari wawancara tidak digunakan sebagai sumber utama, melainkan sebagai data pendukung untuk memperkaya dan memperdalam analisis yang berfokus pada dokumen kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi, serta dokumen kebijakan pemerintah. Pemilihan data sekunder dilakukan secara selektif dengan

mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian dan kesesuaiannya dengan teori sekuritisasi sebagai kerangka analisis utama.

Selain itu, untuk menjaga transparansi dan konsistensi penelitian, peneliti menerapkan audit trail, yaitu pencatatan proses penelitian secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga tahap analisis. Validitas data diperkuat melalui kesesuaian temuan dengan kerangka teori yang digunakan, sementara reliabilitas dijaga melalui konsistensi dalam penggunaan prosedur analisis yang sama terhadap seluruh data yang dikaji (Creswell, 2013; Moleong, 2017). Dengan demikian, kualitas data dalam penelitian ini tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sumber, tetapi juga oleh keterkaitannya dengan kerangka teori sekuritisasi, sehingga hasil analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.